



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mayor Bismo No. 10 dan 12 ☎ (0354) 690556 – 682496 – 689923
Fax. (0354) 690556, KodePos 64121, Kediri
Email : dindik kotakediri@yahoo.co.id

**SURAT PERPANJANGAN
IJIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 421.9/PS3A.23/419.42/2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk legalitas dalam pengelolaan pendidikan di **PAUD (TK) PLUS INSAN MADANI** Diperlukan surat Ijin Operasional PAUD (TK).
2. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana tersebut nomor 1 perlu dikeluarkan surat perpanjangan ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Insan Madani, nomor: 421.1/21/419.42.02.110/2014, tanggal 19 Mei 2014, perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
2. Hasil penilaian dari Tim Verifikasi dan Visitasi yang dilakukan pada tanggal: 08 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional PAUD (TK) kepada;
1. Nama Sekolah : **PAUD (TK) PLUS INSAN MADANI**
2. Alamat Sekolah : Jl. Karang Anyar II No. 05-07 RT/RW; 01/01
Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri
: 69770638
3. NPSN : -
4. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : -
5. Nama Yayasan : **INSAN MADANI**
6. Alamat Yayasan : Jl. Karang Anyar No. 81
Kel. Ngronggo Kec. Kota Kediri
7. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 25 September 2007/7
8. Tahun Pendirian Sekolah : 2007
- Kedua : a. Surat Ijin Operasional PAUD ini berlaku **selama 3 Tahun mulai tanggal 1 September 2014 s.d 31 Agustus 2017.**
b. Surat Ijin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat Ijin Operasional yang pernah diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nomor :421.9/223/419.42/2012 tanggal: 13 Januari 2012.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

